



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ratahan Belang (Komp. Kantor Bupati Minahasa Tenggara Blok A) Kel. Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695
RATAHAN

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN** **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA** **NOMOR : 800.24/420/765**

TENTANG **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL** **KEPADA PAUD KELOMPOK BERMAIN KARTIKA** **DESA PANGU SATU KECAMATAN RATAHAN TIMUR** **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN **KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Kartika Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Lembaga Nomor : 01/KB-PK/P-1/V/2018/1/PIO-PAUD tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD.
 - Hasil evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh tim studi kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Kartika Desa Pangu Satu Kecamatan Ratahan Timur terhitung mulai **Tanggal 16 Agustus 2018 s/d 16 Agustus 2020.**
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemegang ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan penuh tanggungjawab;
 - 2). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT** : Apabila keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 16 Agustus 2018



DJELLY WARUIS, S.Pt.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta;
7. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulut di Manado;
8. Arsip.